

Hubungan Demokrasi Dengan Kemakmuran

Ari Sri Rejeki ¹, Deden Sodikin², Endang Komara³

^{1,2,3}Pendidikan IPS, STKIP Pasundan Cimahi

arisrirejeki19@gmail.com

ABSTRACT

Democracy will produce legal certainty which is one of the main conditions for the optimum growth of social, economic, cultural and political life. Democratic government is government in the hands of the people which means government of the people, by the people and for the people. The government is responsible for optimizing the management of natural resources in order to create people's prosperity

Keywords: *Democracy, Prosperity, Government*

ABSTRAK

Demokrasi akan menghasilkan kepastian hukum yang merupakan salah satu syarat utama bagi tumbuhnya kehidupan social, ekonomi, budaya, politik secara optimum. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah bertanggung jawab dalam mengupayakan pengelolaan sumber daya alam yang optimal dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat.

Kata Kunci: *Demokrasi, Kemakmuran, pemerintahan*

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan system pemerintahan yang disebut berasal dari rakyat. Istilah demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, *demos* artinya rakyat dan *cratein* artinya kekuasaan. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang bersumber dari

rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Konsep demokrasi diperkenalkan oleh Aristoteles, sebagai suatu bentuk pemerintahan, yang menekankan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi dapat juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan

hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan juga menekankan perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Berbicara masalah demokrasi maka kita akan menganalisis dan memperdebatkan persoalan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Demokrasi merupakan sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Demokrasi bukanlah tujuan, melainkan jalan yang selama ini dinyakini paling menjanjikan. Sebagai prinsip sebuah system social dan politik yang paling baik saat ini demokrasi menjanjikan solusi terbaik bagi perbaikan tatanan masyarakat Indonesia. (Komarudin Hidayat, 2008) Penerapan demokrasi bisa menunjang tercapainya kemakmuran bangsa. Namun, pada kenyataanya demokrasi yang tengah diterapkan banyak terdapat penyelewengan yang pada akhirnya cita-cita untuk mencapai kemakmuran bangsa hanya menjadi sebuah impian belaka.

Terkait pentingnya permasalahan demokrasi di indonesia, paper ini bertujuan untuk Menjelaskan

mengenai demokrasi dan kemakmuran, Menjelaskan hubungan demokrasi dan kemakmuran, Menjelaskan peran pemerintah di negara demokrasi

METODE

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa studi literatur dan data observasi yang dihimpun oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi demokrasi secara terminology, menurut Joseph A. Schemeter adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan menurut Henry B. Mayo menyatakan, demokrasi sebagai system politik merupakan suatu system yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam mengikuti proses sosial dan politik. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal : pemerintahan dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by the people), pemerintahan untuk rakyat (government for the people). Ketiga faktor ini dianggap sebagai acuan umum dari suatu pemerintahan yang demokratis. Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people), mengindikasikan bahwa suatu pemerintahan yang sah merupakan suatu pemerintahan yang mendapat validitas atau pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan dari rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, sebab dengan legitimasi politik tersebut pemerintah bisa menjalankan roda birokrasi dan program programnya sebagai

wujud dari amanat yang rakyat berikan kepadanya.

2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people), memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini unsur kedua ini menandakan bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (social control). upaya Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun melalui para wakilnya di DPR. sehingga para wakil rakyat akan merasa di awasi di parlemen, dan menghindarkan ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara negara.
3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the peoples), mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah

pemerintahan yang demokratis.
(Komarudin Hidayat, 2008).

Pada negara yang menganut menganut paham demokrasi maka peran/partisipasi masyarakat sebagai warga negara mutlak dibutuhkan. Dan juga perlunya ketegasan dan dukungan pemerintahan sebagai alat negara yang memiliki kewajiban menjaga dan mengembangkan demokrasi.

Dengan kata lain bahwa tegaknya prinsip demokrasi, keterlibatan warga negara sangatlah penting untuk mendorong negara bersikap tegas terhadap tindakan kelompok - kelompok yang berupaya menodai prinsip prinsip demokrasi.

Hubungan demokrasi dan kemakmuran.

Demokrasi adalah *sine qua non*, syarat mutlak, untuk menciptakan kemakmuran. Teori ini sering dikampanyekan oleh negara-negara barat pada umumnya, dan Amerika Serikat khususnya. Amerika mendorong demokratisasi di negara-negara lain, dengan alasan demi kemakmuran, demi kepentingan negara itu sendiri. Pemberian kesempatan kepada

masyarakat untuk mengelola sumber daya alam merupakan langkah untuk mempercepat kemakmuran suatu bangsa. Namun perlu didukung oleh kondisi stabilitas politik, disiplin, kepatuhan, loyalitas, dan keamanan untuk menciptakan kemakmuran. Agar bisa menjadi bangsa yang makmur, adalah setiap negara berusaha mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Pengelolaan akan kekayaan alam dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat.

Apakah pelaksanaan demokrasi diperlukan untuk mencapai kemakmuran suatu bangsa?

Negara demokrasi seperti Amerika Serikat dalam penerapan demokrasinya memberikan seluas luasnya ke setiap warga negaranya. Kekuatan ekonomi menjadi penyeimbang bagi kekuasaan politik. Penerapan prinsip ekonomi pasar meningkatkan kualitas persaingan yang hanya menguntungkan bagi pelaku ekonomi yang menguasai sumberdaya ekonomi dan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dalam proses produksi dan distribusi. Namun di sisi lain adanya kebebasan akan menyebabkan

terjadinya ketimpangan kekuatan ekonomi dan politik yang sulit dikontrol oleh negara.

Dalam pelaksanaannya negara yang menganut system demokrasi akan memberikan kesempatan luas bagi masyarakatnya untuk mengelola sumber daya alam. System ekonomi pasar merupakan system yang dianut negara yang menganut demokrasi. Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam merupakan langkah untuk mempercepat kemakmuran suatu bangsa.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi dan politik. Pada awal kemerdekaan kita menganut demokrasi Pancasila sebagai perwujudan dari pelaksanaan UUD 1945. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya pada tahun 1950 s.d. 1959 karena pemerintah menganut system demokrasi terpimpin maka pengelolaan ekonomi dan politik bersifat sentralistik atau kekuasaan yang serba terpusat pada pemerintah sehingga kekuasaan bersifat otoriter yang anti demokrasi. Kemudian pada masa pemerintahan orde baru ingin mengembalikan pada pemerintahan yang demokratis, Kembali kepada UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya masih bersifat sentralistik demi kepentingan pembangunan ekonomi dan politik. Stabilitas pembangunan ekonomi diidentikkan dengan stabilitas nasional.

Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi menurut Mohamad Khusaini (Khusaini, 2019) dalam bukunya ekonomi publik mencakup tiga hal, yaitu pemerintah sebagai peran stabilisasi, peran alokasi, dan peran distribusi. Peran stabilisasi merupakan fungsi pemerintah yang berperan untuk menciptakan kestabilan di berbagai seperti bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Peran stabilisasi juga berarti sebagai peran regulasi/regulator. Pemerintah

menyusun perangkat hukum yang jelas untuk memberikan kepastian akan hak milik, keamanan dan lain sebagainya. Sebagai pelaku ekonomi yang biasa di kenal rumah tangga pemerintah, maka pemerintah di suatu negara berperan penting dalam mengatur serta mengendalikan kegiatan perekonomian yang bermuara pada perumusan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Peran alokasi adalah peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang dapat digunakan atau bermanfaat bagi rakyat. artinya, peran alokasi dapat sama dengan peran produsen.

Adapun contoh nyata mengenai peran alokasi bagi negara ini ialah dengan adanya fasilitas penerangan, sarana dan prasarana, jalan, jembatan, dan lain sebagainya, sedangkan peran distribusi pada dasarnya merupakan peran pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini bertujuan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat.

Dalam menciptakan kemakmuran negara, maka pengelolaan atas sumber daya alam harus dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah sendiri dan

diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, maka bangun perusahaan yang sesuai adalah koperasi.

Dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 ayat (4), yang berbunyi : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ini menandakan bahwa perekonomian nasional di indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan menjalankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu kemakmuran di Indonesia akan terwujud apabila kekayaan alam Indonesia semuanya dikelola oleh bangsa Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Namun dalam pengelolaannya harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan agar sumber daya alam tidak hanya dapat dinikmati oleh generasi sekarang, namun juga untuk pemanfaatan jangka panjang oleh generasi yang akan datang.

Beberapa alasan bahwa penerapan demokrasi dapat membawa pada suatu kemakmuran antara lain:

1. Bahwa demokrasi akan meningkatkan keberadaan kepastian hukum yang merupakan salah satu syarat utama bagi tumbuhnya kehidupan social, ekonomi, budaya, politik secara optimum
2. Adanya kepastian hukum akan melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Birokrasi pemerintahan yang

efektif dan efisien menjadi salah satu daya tarik bagi investasi

3. Dalam suatu pemerintahan yang demokratis, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan sehingga masyarakat dapat memperoleh akses, mobilitas, dan keadilan pembangunan
4. Pemerintahan yang demokratis dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan. pendidikan dapat meningkatkan kemampuan SDM untuk mengembangkan bangsa dan negara dan melestarikan nilai luhur pancasila.
5. Dengan demokrasi ada kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga keadaan masyarakat menjadi kondusif, penuh toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, terbuka, menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, mampu mengekang diri dan tidak mengganggu orang lain, kebersamaan, dan keseimbangan kemanusiaan, dan percaya diri. Hal ini akan menstabilkan

kehidupan sosial masyarakat dengan budaya atau kultur demokratis. Keadaan akan tentram dan damai.

6. Dengan demokrasi, tidak akan ada penindasan suatu negara terhadap negara lain, karena antar negara saling menghormati dan saling menghargai dan mengembangkan diri dengan baik, maka terwujudlah kemakmuran suatu bangsa.

KESIMPULAN

1. Jika demokrasi benar-benar dilaksanakan dengan baik dan dijalankan oleh orang-orang yang baik dan tepat, maka pelaksanaan demokrasi dapat membawa suatu negara untuk mencapai kemakmurannya.
2. Demokrasi memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat. Sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dapat dijamin. Penerapan demokrasi yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk berusaha akan bisa berhasil membawa suatu

negara dalam pencapaian kemakmurannya.

3. Peran pemerintah dalam perekonomian merupakan sesuatu yang mutlak untuk menciptakan kemakmuran suatu bangsa

DAFTAR PUSTAKA

- Aleksius Jemadu. (2004). Demokrasi dan Kemakmuran. Jurnal Administrasi Publik, Vol.3, No.1, 2004
- Asep Bambang Hermanto (2028) Politik hukum dalam demokrasi ekonomi Indonesia : <https://doi.org/10.35814/selisik.v4i1.680> /Vol 4 No 1 (2018)
- Cecep Darmawan (2009). Memahami Demokrasi, Perspektif Teori dan Empiris Pustaka Aulia, Bandung.
- Egip Satria Eka Putra artikel dari demokrasi menuju kemakmuran, Jumat, 15 Maret 2019
- Komarudin Hidayat (2008). Demokrasi, hak asasi manusia, masyarakat madani. Prenada Media Group, Jakarta.
- Mohamad Khusaini (2019). Ekonomi Publik Penerbit: UB Press. Malang

Ruslina, Elli. (2016). “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”. *Jurnal Konstitusi* 9 (1):49-82.
<https://doi.org/10.31078/jk91>

3